



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**.
m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang alamat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kota Prabumulih selama 6 bulan , kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Pribadi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 (delapan) tahun, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak Desember tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
 - 6.2. Tergugat egois;
 - 6.3. Tergugat sering minum-minum keras;
 - 6.4. Tergugat sering bermain judi;
 - 6.5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.6. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2017, disebabkan karena Tergugat menjual mobil saudara lin tetangga Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saudara lin meminta di ganti kepada

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penggugat mengantinya dengan cara menjual rumah pribadi penggugat dan Tergugat. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 6 Desember tahun 2017 sampai sekarang lebih kurang 1(satu) tahun 1 (satu) bulan, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya serta tidak ada kabar beritanya dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada usaha keluarga untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut yaitu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayu dan mengumumkannya melalui media masa (Radio Pentas), sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019, yang relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Susanti Nik XXXXXXXXX tertanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegedlen*, lalu hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tanggal 19 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegedlen*, Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.2;

B. Bukti Saksi-Saksi :

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mereka tinggal serumah dengan saksi, dan sekarang keduanya sudah berpisah dan sudah tidak ada kebersamaan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat egois, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/tempat sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1,5 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berupaya mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka bersama agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat pada akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mereka tinggal serumah dengan saksi, dan sekarang keduanya sudah berpisah dan sudah tidak ada kebersamaan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat egois, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/tempat sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1,5 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berupaya mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka besama agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat pada akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di muka persidangan, oleh karenanya majelis mencukupkan pula pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutanannya semula dan mohon kepada majelis untuk mengabulkan seluruhnya, serta selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemumuman dan media masa sebagaimana

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2005, dan tercatat di KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Donison bin Samsa, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Ike Fitriani binti Idham, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 6 Desember 2005 dan tercatat,

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak Desember 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat egois, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah;
- Bahwa sebagai akibat/puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1,5 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan keluarga telah sering berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan orang dekat telah berupaya merukunkan dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut di atas, dimana telah jelas mengungkap adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1,5 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta Tergugat telah nyata sudah tidak ada keperdulian lagi atas nafkah lahir batin kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan orang dekat telah berupaya merukunkan dan memberi nasehat namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mengupayakan perdamaian dan nasehat secara optimal dan sampai dengan sebelum perkara diputus sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah beritikad tidak mau damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai terhadap Tergugat. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga di masa yang akan datang, dan sudah tidak sesuai lagi sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apabila tetap dipertahankan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* terutama bagi Penggugat, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kaidah Fikih

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu mamfaat/kebaikan".

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II halaman 29 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini yang menyatakan : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (missal : memukul, mencaci-maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bai'in"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga tuntutan perceraian Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugthro* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H. Oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 13 dari 13 halaman



Panitera Pengganti

Hafisi, SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)